



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 – 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 - 2021.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis OPD/Kantor yang selanjutnya disingkat Renstra OPD/Kantor adalah dokumen perencanaan OPD/Kantor untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri atas:

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
2. Indikator Kinerja Utama OPD dan Kantor.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, OPD dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menyusun:

1. Rencana kerja tahunan;
2. Rencana kerja dan anggaran;
3. Perjanjian dan pengukuran kinerja;
4. Laporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan OPD dan Kantor dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 9 Juni 2017



Diundangkan di Tuban
pada tanggal 9 Juni 2017



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

1. Instansi : **Pemerintah Kabupaten Tuban**
2. Visi : Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.
3. Misi :
 1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
 2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih;
 3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah;
 4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.
4. Tujuan :
 1. Mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan;
 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, optimalisasi penataan ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 4. Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja;
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan berkeadilan, mempercepat dan memperluas penanggulangan masalah sosial.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan beragama dan kemasyarakatan	1	Indeks Toleransi Umat Beragama	Hasil Penelitian / Kajian	BAPPEDA	Kantor Kesbangpol, Satpol PP., Bagian Kesra SETDA, Dinas Pendidikan, dan Semua Kecamatan.
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	2	Nilai AKIP Kabupaten Tuban	Nilai dan predikat hasil evaluasi AKIP dari Kemenpan dan RB	Tim SAKIP Daerah	Semua OPD
		3	Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD)	Hasil Penilaian BPK	BPK, BPPKAD, dan Inspektorat	BPPKAD
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	4	Nilai IKM Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	$f(x) = \frac{\sum IKM\ OPD}{\sum OPD}$ <p>IKM OPD : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei</p> <p>OPD : OPD Pelayanan Publik yang disurvei</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Semua OPD Pelayanan Publik, Kecamatan, dan Bagian Organisasi SETDA

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati, serta optimalnya penataan ruang yang berkelanjutan	5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$f(x) = \frac{(IKA + IKU + ITL)}{3}$ <p><i>IKA</i> : Indeks Kualitas Air <i>IKU</i> : Indeks Kualitas Udara <i>ITL</i>: Indeks Tutupan Lahan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BAPPEDA
5	Meningkatnya Sarana, Prasarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman guna menunjang aksesibilitas dan kualitas hunian serta kenyamanan tempat tinggal	6	Cakupan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Kawasan Perumahan dan Permukiman (%)	Rata-rata dari nilai cakupan layanan persampahan, air minum, air bersih, drainase, jalan, LPJU, sarana pendidikan, sarana kesehatan, perpustakaan, sarana penyandang disabilitas, serta sistem lalu lintas dan mitigasi bencana	Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dispersip	Dinas PRKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dispersip
6	Meningkatnya produksi potensi unggulan pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, serta produk unggulan daerah lainnya.	7	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Regional (%)	$f(x) = \frac{PDRB (n) - PDRB (n - 1)}{PDRB (n)}$ <p>PDRB (n) : PDRB Tahun n PDRB (n-1) : PDRB Tahun n-1</p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Dinas Pertanian dan KP, Dikannak, dan Dinas PUPR

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
7	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	8	Angka PDRB Perkapita (Rupiah)	$f(x) = \frac{PDRB\ n}{P}$ <p>PDRB n : Produk Domestik Regional Bruto tahun n P : Jumlah penduduk pertengahan tahun n</p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
		9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a : Jumlah Pengangguran b : Jumlah Angkatan Kerja</p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Olah Raga, Dinas PMPTSPTK, Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa,
		10	Indeks Gini Ratio	$f(x) = 1 - \sum_{i=1}^k Pi(Qi + Q)$ <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	dan KB, serta Semua Kecamatan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
8	Meningkatnya Sistem Jaringan Distribusi Hasil Produksi, olahan, serta potensi keunggulan lokal guna mengurangi ketimpangan antar wilayah	11	Indeks Ketimpangan Regional / <i>Williamson Index</i>	$f(x) = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$ <p> Y_i = PDRB perkapita di kecamatan i Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota F_i = Jumlah penduduk di kecamatan i n = Jumlah penduduk di kab/kota </p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan
9	Meningkatnya kualitas gizi, derajat kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat yang merata dan seimbang	12	Indeks Pembangunan Manusia	$f(x) = \sqrt[3]{Ikes \times Ipend \times Ipeng} \times 100$ <p> $Ikes$: Indek Kesehatan $Ipend$: Indek Pendidikan $Ipeng$: Indek Pengeluaran </p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disparbudpora, serta Dispemasydes dan KB
10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	13	Persentase penduduk miskin (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p> a : Jumlah Penduduk Miskin b : Jumlah Penduduk </p>	Badan Pusat Statistik, BAPPEDA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KANTOR

1. Instansi : **Sekretariat Daerah**
- Visi : Tewujudnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera.
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;
4. Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- Tujuan :
1. Mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing;
4. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada pimpinan daerah dan perangkat daerah;
5. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta layanan administratif.
- Fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan keagamaan dan kesejahteraan rakyat	1	Persentase jumlah kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Agama (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang agama b = Jumlah rumusan kebijakan di bidang agama	Bagian Kesra Setda	Sekretaris Daerah
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten berdasarkan kriteria dari Kementerian PAN dan RB.	Tim SAKIP Daerah	Sekretaris Daerah
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda	Sekretaris Daerah
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4	Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan ekonomi (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah rumusan hasil fasilitasi kebijakan ekonomi kerakyatan yang menjadi kebijakan b = Jumlah rumusan dan fasilitasi kebijakan ekonomi kerakyatan	Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris Daerah

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$f(x) = \frac{\sum IKM\ OPD}{\sum OPD}$ <p><i>IKM OPD</i> : Nilai IKM OPD Pelayanan Publik yang disurvei <i>OPD</i> : OPD Pelayanan Publik yang disurvei</p>	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah

2. Instansi : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
- Visi : Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Misi : Meningkatkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap tugas dan wewenang DPRD dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga DPRD.
- Tujuan : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.
- Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil survei independen	Bagian Organisasi SETDA, atau Sekterariat DPRD	Sekretaris DPRD

3. Instansi : **Inspektorat**
- Visi : Terwujudnya sistem pengawasanyang profesional, bersih dan akuntabel.
- Misi : Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan masyarakat, sertaefektivitas hasil pengawasansesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan umum guna mendorong pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- Tujuan : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan akuntabel.
- Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, aset, pembangunan dan personil aparatur perangkat daerah melalui audit, review, evaluasi pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. Penyelenggaraan pengujian dan penelitian terhadap surat aduan/laporan;
6. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8. Pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan akuntabel;	1	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti b = Jumlah temuan BPK-RI	Inspektorat	Inspektur
		2	Persentase penanganan kasus aduan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Pengaduan yang ditangani b = Jumlah pengaduan yang masuk	Inspektorat	Inspektur
		3	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP b = Jumlah OPD	Inspektorat	Inspektur
2	Tercapainya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	4	Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP-nya dengan kategori peringkat minimal B (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP-nya dengan kategori peringkat minimal B b = Jumlah OPD yang dievaluasi	Inspektorat	Inspektur

4. Instansi : **Dinas Pendidikan**
- Visi : Terwujudnya insan yang cerdas, profesional dan kompetitif.
- Misi :
1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Pendidikan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif.
- Tujuan :
1. Terwujudnya aksesibilitas Pendidikan Dasar, Informal dan Non formal;
2. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang sesuai kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan SMP, ketenagaan, serta pendidikan non formal dan informal;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup bidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan SMP, ketenagaan, serta pendidikan non formal dan informal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup bidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan SMP, ketenagaan, serta pendidikan non formal dan informal;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup bidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan SMP, ketenagaan, serta pendidikan non formal dan informal;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. Pembinaan terhadap UPTD;
8. Perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya guna peningkatan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
10. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya keterjangkauan pendidikan dasar, Informal dan non formal	1	Cakupan akses terhadap fasilitas pendidikan dasar (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Desa/Kecamatan tersedia fasilitas pendidikan dasar yang memenuhi standar rasio kecukupan b = Jumlah Desa/Kecamatan	Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP, dan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Kepala Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2	APK TK/RA/PAUD/PENITIPAN ANAK (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa dijenjang TK/ RA/ PAUD/ PENITIPAN ANAK b = Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal	Kepala Dinas Pendidikan
		3	APK SD/MI/Paket A (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa dijenjang SD/MI/Paket A b = Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		4	APK SMP/MTs/Paket B (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B b = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A b = Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		6	APM SMP/MTs/Paket B (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B b = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
		7	APS Kelompok Usia 7 - 12 tahun(%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a = Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A ditambah siswa yang berusia kurang dari 13 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs/Paket B</p> <p>b = Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun</p>	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		8	APS Kelompok Usia 13 - 15 tahun (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a = Jumlah siswa yang berusia lebih dari 13 tahun dijenjang SD/MI/Paket A ditambah Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B ditambah siswa usia kurang dari 16 tahun yang berada di jenjang SMA/MA/Paket C</p> <p>b = Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun</p>	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Angka Melanjutkan			
		9	Angka Melanjutkan ke SD/MI (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SD/MI b = Jumlah penduduk usia 6-7 tahun	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		10	Angka Melanjutkan ke SMP/MTs (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs b = Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan SD, dan Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan
			Angka Putus Sekolah (APtS)			
		11	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI b = Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs b = Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan
		Rasio Guru dan Murid				
		13	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	$1 : \frac{a}{b}$ a = Jumlah siswa SD/MI b = Jumlah Guru SD/MI	Bidang Pendidikan SD, Bidang Ketenagaan	Kepala Dinas Pendidikan
		14	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	$1 : \frac{a}{b}$ a = Jumlah siswa SMP/MTs b = Jumlah Guru SMP/MTs	Bidang Pendidikan SMP, Bidang Ketenagaan	Kepala Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Angka Kelulusan				
		15	Angka Kelulusan SD/MI (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI b = Jumlah siswa peserta ujian nasional jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		16	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah lulusan pada	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				jenjang SMP/MTs b = Jumlah siswa peserta ujian nasional jenjang SMP/MTs		
			Nilai NEM Rata-rata Ujian Sekolah			
		17	Nilai NEM Rata-rata Ujian Sekolah SD/MI	Rata-rata jumlah NUN (nilai ujian nasional) siswa pada jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		18	Nilai NEM Rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs	Rata-rata jumlah NUN (nilai ujian nasional) siswa pada jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan
		19	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah SD/MI yang berakreditasi minimal B b = Jumlah seluruh SD/MI	Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas Pendidikan
		20	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi minimal B b = Jumlah seluruh SMP/MTs	Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya kualitas/kompetensi pendidik	21	Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah pendidik yang telah memiliki kualifikasi	Bidang Ketenagaan	Kepala Dinas Pendidikan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				akademik sesuai ketentuan b = Jumlah Pendidik		
		22	Persentase pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah pendidik dengan beban kerja minimal 24 jam per minggu b = Jumlah Pendidik	Bidang Ketenagaan	Kepala Dinas Pendidikan

5. Instansi : **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**
- Visi : Terwujudnya masyarakat Tuban yang sadar wisata berbudaya, sehat, berprestasi dan kompetitif.
- Misi :
1. Mewujudkan generasi muda yang sehat, berprestasi dan kompetitif;
2. Meningkatkan nilai tambah potensi unggulan pariwisata dan budaya daerah yang kompetitif.
- Tujuan :
1. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
2. Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
3. Terwujudnya ketahanan dan pelestarian budaya daerah;
4. Peningkatan pengembangan destinasi dan kemitraan pariwisata.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan;
4. Dinas di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sertaprogram dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1	Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	Pemuda berprestasi adalah pemuda yang dinyatakan lolos seleksi Kegiatan Kepemudaan, semisal : Paskibraka, Pemuda Pelopor, Kewirausahaan Pemuda pada tahun n	Bidang Kepemudaan	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Prestasi dan Pemasarakatan Olah Raga	2	Jumlah Atlet Daerah yang Berprestasi di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional (orang)	Atlet berprestasi adalah atlet yang mendapatkan medali pada tahun n	Bidang Keolahragaan	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya ketahanan dan pelestarian budaya daerah	3	Cakupan desa/kelurahan berbudaya (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah desa/kelurahan berbudaya b = Jumlah desa/kelurahan	Bidang Kebudayaan	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
4	Meningkatnya daya tarik (kunjungan) dan <i>Spending of Money</i> sektor pariwisata	4	Jumlah Kunjungan Wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Tuban (orang)	Jumlah Kunjungan Wisatawan lokal dan mancanegara pada tahun n	Bidang Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB b = Jumlah PDRB	BPS, Bidang Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		6	<i>Long Stay</i> / Waktu lama tinggal wisatawan (Hari)	Rata-rata lama waktu tinggal wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban	Bidang Pariwisata	KepalaDinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

6. Instansi : **Dinas Kesehatan**
- Visi : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tuban yang bermutu dan mandiri untuk hidup sehat.
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan yang bermutu, aman, dan memuaskan;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau;
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan;
4. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- Tujuan :
1. Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan bermutu;
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Menurunnya jumlah kematian dan kesakitan akibat penyakit dan masalah kesehatan;
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan masyarakat pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
5. Penyelenggaraan urusan adm umum, kepegawaian, keuangan,serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan bermutu	1	Persentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar tersertifikasi akreditasi b = Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar	Bidang Pelayanan Kesehatan, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
		2	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan tersertifikasi akreditasi b = Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan	Bidang Pelayanan Kesehatan, UPTD, RSUD	Kepala Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	3	Rasio Pelayanan Kesehatan Dasar persatuan penduduk	$f(x) = \frac{a}{b} x 1000$ a = Jumlah puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek swasta b = Jumlah Penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
		4	Rasio RumahSakit per satuan penduduk	$f(x) = \frac{a}{b} x 1000$ a = Jumlah Rumah Sakit b = Jumlah Penduduk	Bidang Pelayanan Kesehatan, UPTD, RSUD	Kepala Dinas Kesehatan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan	5	Persentase imunisasi dasar lengkap (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah bayi berusia < 1 tahun yang telah mendapatkan satu kali imunisasi Hepatitis B, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB-Hib, empat kali imunisasi Polio, dan satu kali imunisasi Campak b = Jumlah bayi lahir hidup	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
4	Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	6	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Desa/Kelurahan Purnama dan Mandiri b = Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	Bidang Kesehatan Masyarakat, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
		7	Persentase Desa ODF (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Desa/Kelurahan ODF b = Jumlah Desa/Kelurahan	Bidang Kesehatan Masyarakat, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
		8	Persentase Balita Gizi buruk (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Balita Gizi Buruk b = Jumlah Balita yang ditimbang	Bidang Kesehatan Masyarakat, UPTD	Kepala Dinas Kesehatan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		9	Jumlah kematian Ibu (Kasus)	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Bidang Pelayanan Kesehatan, dan UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
		10	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal	Bidang Pelayanan Kesehatan, dan UPTD	Kepala Dinas Kesehatan

7. Instansi : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- Visi : Terwujudnyapelayanan administrasi kependudukan yang tepat, cepat dan pasti.
- Misi : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan menuju tertib administrasi kependudukan.
- Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
6. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan	1	Persentase kepemilikan KTP elektronik (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan b = Jumlah wajib KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan b = Jumlah Kepala Keluarga	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan b = Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun yang diterbitkan b = Jumlah anak usia 0-18 tahun	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	Persentase kepemilikan akta kematian (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah akta kematian yang diterbitkan pada tahun n b = Jumlah angka kematian pada tahun n	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		6	IKM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil survei Independen terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bagian Organisasi SETDA	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	7	Persentase ketersediaan data informasi kependudukan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah elemen data kependudukan yang disediakan b = Jumlah elemen data kependudukan yang diminta stakeholder lain	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Instansi : **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Visi : Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- Misi :
1. Meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas kaum difabel pada pelayanan umum;
2. Meningkatkan pelayanan sosial, kemandirian dan kesejahteraan sosial PMKS;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.
- Tujuan :
1. Terpenuhinya fasilitas kaum difabel;
2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
3. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
4. Meningkatnya peran pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas untuk kaum difabel pada penyelenggaraan pelayanan publik	1	Persentase Rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik daerah yang ditindaklanjuti (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana prasarana b = Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas Sosial, P3A
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	2	Persentase PMKS yang sudah Mandiri (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah PMKS yang sudah mandiri b = Jumlah PMKS	Semua Bidang terkait Urusan Sosial	Kepala Dinas Sosial, P3A
3	Meningkatnya peran serta PSKS	3	Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial b = Jumlah PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Dinas Sosial, P3A
4	Meningkatnyaperan perempuan dalam pembangunan	4	Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	$f(x) = \frac{a}{b} x 100\%$ a = Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti b = Jumlah tindak kekerasan	Bidang P3A	Kepala Dinas Sosial, P3A

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	5	Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a = Jumlah tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti b = Jumlah tindak kekerasan</p>	Bidang P3A	Kepala Dinas Sosial, P3A

9. Instansi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana**
- Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, masyarakat yang berdaya guna,serta pengendalian penduduk melalui keluarga berencana.
- Misi :
1. Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan dan penguatan kelembagaan desa yang bersih;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga ekonomi kemasyarakatan desa yang kuat;
3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui optimalisasi keluarga berencana.
- Tujuan :
1. Tewujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga desa yang bersih;
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga ekonomi kemasyarakatan desa yang kuat;
3. Tewujudnyapengendalian penduduk.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan partisipasi masyarakat serta keluarga berencana;
2. Pelaksanan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan partisipasi masyarakat serta keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan partisipasi masyarakat serta keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pengendalian penduduk dan partisipasi masyarakat serta keluarga berencana;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih	1	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Desa dengan tata kelola yang bersih b = Jumlah Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB
		2	Persentase Kecamatan yang berhasil membina pemerintahan desa sesuai dengan aturan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah kecamatan yang berhasil membina pemerintahan desa sesuai dengan aturan b = Jumlah Kecamatan	Bidang Pemerintahan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB
2	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3	Tingkat Pertumbuhan BUMDes (%)	$f(x) = \frac{a - b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah BUMDes tahun n b = Jumlah BUMDes tahun n-1	Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB
3	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	4	Tingkat Fertilitas Total / <i>Total Fertility Rate</i>	$f(x) = 5 \sum \left(\frac{Bi \times K}{Pfi} \right)$ Bi = Jumlah Kelahiran pada kelompok umur i pada suatu tahun tertentu Pfi = Jumlah wanita pada kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama K = 1000	Bidang Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan KB

10. Instansi : **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**
- Visi : Terwujudnya peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja melalui pelayanan terpadu yang cepat, tepat dan pasti.
- Misi :
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna percepatan realisasi investasi;
2. Meningkatkan kesempatan kerja, kualitas, serta perlindungan tenaga kerja dan transmigran;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara terpadu.
- Tujuan :
1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
2. Peningkatan kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
4. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
6. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan di penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
7. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
8. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
9. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan terhadap Tim Teknis dan kelompok jabatan fungsional;
11. Perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
12. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya minat investor	1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (milyar rupiah)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) berdasarkan izin prinsip pada tahun n	Bidang Penanaman Modal	Kepala Dinas PMPTSPTK
		2	Jumlah investor berskala nasional (investor)	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/ PMDN) berdasarkan izin prinsip pada tahun n	Bidang Penanaman Modal	Kepala Dinas PMPTSPTK
2	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	3	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama b = Jumlah seluruh kasus ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kepala Dinas PMPTSPTK
		4	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah pencari kerja terdaftar telah ditempatkan b = Jumlah seluruh pencari kerja terdaftar	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas PMPTSPTK
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Dinas PMPTSPTK	Hasil Survei Independen	Bagian Organisasi SETDA	Kepala Dinas PMPTSPTK

11. Instansi : **Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**
- Visi : Terwujudnya masyarakat Tuban yang lebih maju dan sejahtera melalui bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, serta Usaha Mikro.
- Misi :
1. Meningkatkan Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing;
2. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah melalui fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta promosi dan pemasaran hasil produksi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan melalui fasilitasi dan pembinaan usaha perdagangan serta kemetrolgian.
- Tujuan :
1. Peningkatan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan Kualitas SDM Pembina, Pengurus dan Pengelola Koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan penanaman jiwa kewirausahaan pelaku Usaha Mikro;
2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan sentra-sentra industri kecil dalam mengelola dan mengembangkan usaha serta membuka akses peluang pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peralatan tepat guna;
3. Tewujudnya iklim perdagangan yang mampu mendorong terciptanya peningkatan pengembangan daya saing usaha perdagangan, sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta pelayanan kemetrolgian.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, perdagangan; perindustriandan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, perindustrian, perdagangan serta usaha mikro;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	1	Persentase Koperasi Aktif (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Koperasi Aktif pada tahun n b = Jumlah Koperasi tahun n	Bidang Koperasi	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berdaya saing	2	Persentase Peningkatan Usaha Mikro (%)	$f(x) = \frac{a - b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah Usaha Mikro Tahun n b = Jumlah Usaha Mikro tahun n-1	Bidang Usaha Mikro dan Kecil	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil Menengah (IKM)	3	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	$f(x) = \frac{a - b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah IKM Tahun n b = Jumlah IKM Tahun n-1	Bidang Perindustrian	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		4	Persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Unit Usaha IKM yang meningkat skala usahanya pada Tahun n b = Jumlah Unit Usaha IKM tahun n	Bidang Perindustrian	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatnya kualitas perdagangan dan kemetropolitan	5	Jumlah Unit Usaha Dagang (unit)	Jumlah komulatif unit usaha dagang pada tahun n	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		6	Jumlah Omzet UMKM sektor perdagangan (Triliun Rupiah)	Jumlah total omzet UMKM sektor perdagangan pada tahun n	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		7	Tingkat stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat <13 persen (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah komoditas pangan yang stabil atau kenaikannya <13% b = Jumlah Komoditas Pangan (22 komoditas)	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

12. Instansi : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
- Visi : Terwujudnya pertanian yang berwawasan agribisnis guna mendukung kemandirian pangan.
- Misi :
 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mengembangkan sentra agribisnis komoditas unggulan melalui penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
 2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan tani dan profesionalisme tenaga fungsional;
 3. Memantapkan sistem ketahanan pangan.
- Tujuan :
 1. Optimalnya produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan sentra agribisnis komoditas unggulan;
 2. Optimalnya peran kelembagaan tani dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dalam mewujudkan kemandirian pangan;
 3. Optimalnya Ketersediaan pangan, cadangan pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, sarana prasarana dan kelembagaan, ketahanan pangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, sarana prasarana dan kelembagaan, ketahanan pangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, sarana prasarana dan kelembagaan, ketahanan pangan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, sarana prasarana dan kelembagaan, ketahanan pangan;
 5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 9. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tercapainya peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani.	1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (padi, jagung, kacang tanah) pada tahun n	Bidang Tanaman Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan (tebu, tembakau, kelapa) pada tahun n	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura (bawang merah, cabai, belimbing, jambu biji) pada tahun n	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4	Pendapatan Bruto Petani (Rupiah/Kapita/Tahun)	$f(x) = \frac{\sum ab + ab + \dots}{P}$ a = Total Produksi masing-masing komoditas b = Harga masing-masing komoditas P = Jumlah petani	Bidang Tanaman Pangan, dan Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya kemampuan kelembagaan tani	5	Persentase kenaikan kelas kelompok tani (%)	$f(x) = \frac{a + b + c + d}{4}$ a = Kelas Pemula (%) b = Kelas Pemula ke Lanjut (%) c = Kelas Lanjut ke Madya (%)	Bidang Sarana Prasarana dan Kelembagaan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				d = Kelas Madya ke Utama (%)		
3	Meningkatnya ketersediaan pangan, cadangan pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan	6	Persentase Ketersediaan kebutuhan energi dan protein perkapita (%)	$f(x) = \frac{a + b}{2}$ a = Persentase ketersediaan energi per kapita/hari b = Persentase ketersediaan protein per kapita/hari	Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		7	Persentase Cadangan Pangan Daerah (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah cadangan pangan kabupaten b = 100 Ton	Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		8	Skor Pola Pangan Harapan (%)	$f(x) = a \times b$ a = Persentase angka kecukupan gizi b = Bobot	Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		9	Persentase Keamanan Pangan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah produk pangan yang aman dari residu bahan kimia berbahaya b = Jumlah produk pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		10	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah desa rawan pangan yang sudah ditangani b = Jumlah desa rawan pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

13. Instansi : **Dinas Perikanan dan Peternakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tuban penghasil produk perikanan dan peternakan yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan.

Misi :
1. Meningkatkan produksi perikanan dan peternakan;
2. Meningkatkan produk hasil perikanan dan peternakan yang aman baik kuantitas dan kualitas, khususnya keamanan pangan, mutu dan pemasaran.

Tujuan :
1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas produksi perikanan dan peternakan;
2. Peningkatan konsumsi produk hasil perikanan dan peternakan.

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan dan kesehatan hewan;
6. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan;
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
8. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
10. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya produksi perikanan	1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah produksi perikanan pada tahun ke-n	Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Perikanan Budidaya	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Meningkatnya produksi peternakan	2	Jumlah Produksi Peternakan (Ekor)	Jumlah populasi ternak pada tahun ke-n	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat	3	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	$f(x) = \frac{a}{b}$ a = Jumlah Ketersediaan ikan b = Jumlah Penduduk	Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Perikanan Budidaya	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Meningkatnya tingkat konsumsi protein hewani masyarakat	5	Tingkat Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kapita/Tahun)	$f(x) = \frac{a}{b}$ a = Jumlah Ketersediaan protein hewani b = Jumlah Penduduk	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

14. Instansi : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- Visi : Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Sehat, Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Misi :
1. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir;
2. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan.
- Tujuan :
1. Terwujudnya optimalisasi penataan ruang untuk pengembangan wilayah;
2. Terwujudnya kualitas infrastruktur pengendali banjir;
3. Meningkatkan ketersediaan air baku / irigasi;
4. Terwujudnyakonektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang , selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang dan Pertanahan serta Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang dan Pertanahanserta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang dan Pertanahanserta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang tata ruang dan pertanahanserta Bidang Perencanaan & Jasa Konstruksi;
4. Penyelenggaran urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan ;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketaatan terhadap rencana tata ruang	1	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah luas pemanfaatan ruang b = Jumlah Luas Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	2	Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang berkurang (%)	$f(x) = \frac{a - b}{c} \times 100\%$ a = Luas daerah genangan pada tahun n-1 b = Luas daerah genangan pada tahun n c = Total Luas daerah genangan	Bidang Sumberdaya Air	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk daerah irigasi (DI)	3	Persentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah ketersediaan air irigasi/air baku b = Jumlah kebutuhan air irigasi/air baku	Bidang Sumberdaya Air	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan	4	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah akhir SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi b = Jumlah target /rencana panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi	Bidang Bina Marga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

15. Instansi : **Dinas Lingkungan Hidup**
- Visi : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas guna mewujudkan kabupaten yang layak huni.
- Misi : Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
- Tujuan : Terwujudnya ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup yang lestari.
- Tugas : Menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kemitraan, konservasi dan Peningkatan kapasitas Lingkungan;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 4. pelaksanaan administrasi dinas bidang tata lingkungan; pengolahan sampah dan pengelolaan limbah B3; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; serta kemitraan, konservasi dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 5. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 7. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 9. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati;
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	$f(x) = a \times b$ a = Nilai indeks pencemaran air b = Bobot Nilai Indeks Skala nilai 10 sampai 70, nilai 0 menunjukkan kualitas paling buruk (cemar berat), nilai 70 menunjukkan kualitas paling baik (memenuhi baku mutu)	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		2	Indeks Kualitas Udara	$f(x) = a \times b$ a = Nilai indeks pencemaran udara b = Bobot Nilai Indeks Skala nilai 50 sampai 105, nilai 50 menunjukkan kualitas udara melebihi baku mutu, nilai 105 menunjukkan kualitas absolut (udara tanpa gas pencemar)	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		3	Indeks Tutupan Lahan	$f(x) = 100 - ((84,3 - \%TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$ $\%TL = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Luas tutupan lahan b = Luas wilayah administrasi Skala nilai 22 sampai 114, nilai 22 menunjukkan kualitas paling buruk (tanpa tutupan lahan), nilai 114 menunjukkan kualitas absolut (seluruh wilayah tertutup lahan)	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup

16. Instansi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**
- Visi : Terwujudnya pelayanan dan sistem komunikasi dan informatika yang cepat, efektif, efisien, dan merata.
- Misi :
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika;
 2. Mengembangkan infrastruktur dan mengintegrasikan sistem komunikasi dan informatika secara efektif, efisien, dan merata.
- Tujuan :
 1. Peningkatankualitas layanan di bidang komunikasi dan informatika;
 2. Pengembangan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang pengelolaan sistem informasi dan kominukasiyang integratif.
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
 4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
 5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
 7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Bupati;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan informasi pembangunan Daerah kepada publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi	Hasil survei independen terhadap pelayanan publik	Bagian Organisasi SETDA, atau Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	2	Persentase sub domain OPD yang ter-update secara berkala (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah sub domain OPD yang ter-update secara berkala b = Jumlah seluruh sub domain	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase sistem informasi pengelolaan data dan layanan publik yang aktif (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah sistem informasi pengelolaan data dan layanan publik yang aktif di OPD b = Jumlah sistem informasi yang ditargetkan	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, dan Bidang Integrasi Data dan Keamanan Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Cakupan layanan sistem jaringan TIK untuk Sistem Informasi Desa (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Desa yang sudah terlayani Sistem Informasi Desa b = Jumlah Seluruh Desa	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

17. Instansi : **Dinas Perhubungan**
- Visi : Mewujudkan Sistem Transportasi yang lebih baik dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban.
- Misi :
1. Meningkatkan kinerja pelayanan di bidang Perhubungan;
2. Menciptakan kondisi lalu lintas yang nyaman, tertib dan terkendali;
3. Menyediakan aksesibilitas sarana transportasi umum.
- Tujuan :
1. Peningkatan kinerja pelayanan di bidang Perhubungan;
2. Terciptanya kondisi lalu lintas yang nyaman, tertib dan terkendali;
3. Tersedianya aksesibilitas sarana transportasi umum.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, lalu lintas, angkutan dan perpajakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan perpajakan ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Perpajakan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Penyelenggaraan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan serta Program dan Pelaporan;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
6. Penyelenggaraan dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
9. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang perhubungan	Nilai IKM pelayanan publik bidang perhubungan	Hasil survei independen terhadap pelayanan publik di Dinas Perhubungan	Bagian Organisasi SETDA	Kepala Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya pengendalian kemacetan lalu lintas	Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)	$f(x) = \frac{a}{b}$ a = Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu kurun waktu b = Kapasitas Jalan	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya aksesibilitas sarana transportasi masal / umum	Cakupan angkutan umum per desa (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah desa/kelurahan yang terlayani angkutan umum b = Jumlah Desa/Kelurahan	Bidang Angkutan	Kepala Dinas Perhubungan

18. Instansi : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- Visi : Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai pusat belajar dan sumber informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat.
- Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan daerah;
2. Meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan.
- Tujuan :
1. Terwujudnya pelayanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan yang berkualitas;
2. Terwujudnya aksesibilitas layanan perpustakaan.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta TugasPembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
3. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
4. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
5. Perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan perpustakaan daerah	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan perpustakaan	Hasil survei terhadap pelayanan publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian Organisasi SETDA, Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Jumlah Pengunjung (Orang)	Jumlah orang yang melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah pada tahun n	Bidang Perpustakaan, dan UPTD	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan kearsipan daerah	3	Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD telah menerapkan sistem kearsipan secara baku b = Jumlah seluruh OPD	Bidang Pengembangan dan Pembinaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4	Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata (Berkas)	Jumlah arsip inaktif / statis yang tertata pada tahun n	Bidang Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Terwujudnya aksesibilitas layanan perpustakaan	5	Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan umum (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah kecamatan yang mendapat akses layanan perpustakaan b = Jumlah seluruh Kecamatan	Bidang Pengembangan dan Pembinaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		6	Jumlah akses ke perpustakaan digital (Kunjungan)	Jumlah akses (kunjungan) ke perpustakaan digital pada tahun n	Bidang Perpustakaan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Instansi : **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
- Visi : Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang sehat dan bersih, maju dan sejahtera melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Misi : Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk menunjang kenyamanan tempat tinggal.
- Tujuan :
1. Peningkatan cakupan rumah layak huni;
2. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi serta kebersihan dan pertamanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi serta kebersihan dan pertamanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi serta kebersihan dan pertamanan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi serta kebersihan dan pertamanan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi serta kebersihan dan pertamanan;
6. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
8. Perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1	Persentase cakupan rumah layak huni (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Rumah Layak Huni b = Jumlah seluruh Rumah	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya kualitas dan cakupan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	2	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Luas kawasan kumuh pada tahun ke - n b = Total Luas Kawasan Kumuh	Semua Bidang	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman						
		3	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Luas RTH publik yg tersedia b = 20% x Luas wilayah perkotaan sesuai Rencana Tata Ruang	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman						
		4	Rasio Panjang Jalan Lingkungan terhadap Luas Kawasan Permukiman di kawasan perkotaan	$1 : \frac{a}{b}$ a = Luas kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang b = Panjang jalan lingkungan	Bidang Perumahan dan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman						
		5	Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman (%)	$f(x) = \frac{a - b}{c} \times 100\%$ a = Luas daerah genangan pada tahun n-1 b = Luas daerah genangan pada tahun n c = Total Luas daerah genangan	Bidang Air Minum dan Sanitasi	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		6	Cakupan pelayanan drainase (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah penduduk yang terlayani drainase b = Jumlah penduduk diseluruh perkotaan	Bidang Air Minum dan Sanitasi	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7	Cakupan akses air minum yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah penduduk terlayani air bersih (60 liter/orang/hari) b = Total jumlah penduduk	Bidang Air Minum dan Sanitasi	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		8	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah yang layak b = Total jumlah rumah tangga	Bidang Air Minum dan Sanitasi	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		9	Cakupan Layanan Persampahan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah b = Total jumlah penduduk	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		10	Cakupan Layanan LPJU (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Panjang jalan kabupaten yang tersedia LPJU b = Total panjang jalan kabupaten	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

20. Instansi : **Satuan Polisi Pamong Praja**
- Visi : Mewujudkan Kabupaten Tuban Yang Religius, Tertib, Tenram, Aman dan Nyaman.
- Misi : Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas dan penegakan Perda Perkada serta Perlindungan Masyarakat.
- Tujuan : Meningkatnya pemahaman hukum dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Tugas : Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, memelihara dan menyelenggarakan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
- Fungsi :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 2. Pelaksanaan pelayanan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 3. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Menyiapkan dan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati di bidang penegakan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mantaati Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 8. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 9. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
11. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan Tamu Negara;
12. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
13. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
14. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
15. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
16. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
17. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
18. Melakukan tindakan represif non yustisial dan yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
19. Perumusan inovasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
20. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
21. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	1	Jumlah Pelanggaran / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kasus)	Jumlah Pelanggaran / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum pada tahun ke - n	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Perundang-undangan Daerah	2	Angka Kasus Pelanggaran Perundang-undangan Daerah (Kasus)	Jumlah Angka Kasus Pelanggaran Perundang-undangan Daerah pada tahun n	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja	3	Persentase Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Aparatur SatpolPP. yang kompeten b = Jumlah seluruh Aparatur Satpol PP. Kriteria Kompeten : <ul style="list-style-type: none"> - Lulus Diklat Dasar; - Telah mengikuti Bimtek Perundang-undangan Daerah; - Telah mengikuti Bimtek Kesamaptaan. 	Bidang Sumberdaya Aparatur	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4	Meningkatnya peran serta masyarakat sebagai Satlinmas	4	Persentase penyelesaian konflik sosial / bencana oleh masyarakat (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah Konflik sosial / bencana yang diselesaikan oleh masyarakat b = Jumlah konflik sosial /bencana yang terjadi	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

21. Instansi : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Visi : Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersih, akuntabel dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan di Kabupaten Tuban.
- Misi : Meningkatkan fungsi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah yang bersih, akuntabel dan berkelanjutan.
- Tujuan : Terwujudnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan; ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta fisik dan prasarana;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta fisik dan prasarana;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta fisik dan prasarana;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan; ekonomi; sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; serta fisik dan prasarana;
 5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
 7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	1	Persentase OPD dengan kualitas dokumen perencanaan yang baik (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD dengan kualitas dokumen perencanaan (renstra dan renja) yang baik b = Jumlah seluruh OPD	Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi dalam menunjang keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	2	Persentase penjabaran program RPJMD dalam dokumen RKPD (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD dilaksanakan dalam dokumen RKPD b = Jumlah seluruh program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD	Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3	Persentase capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah program pembangunan dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% b = Jumlah program pembangunan yang dilaksanakan	Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam menunjang keberlanjutan sistem perencanaan daerah yang efisien	4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a = Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan</p> <p>b = Jumlah seluruh hasil penelitian dan pengembangan</p>	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

22. Instansi : **Badan Kepegawaian Daerah**
- Visi : Terwujudnya manajemen kepegawaian yang akuntabel dan aparatur yang profesional.
- Misi : Mewujudkan manajemen kepegawaian yang akuntabel dan aparatur yang profesional.
- Tujuan :
1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang akuntabel;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional.
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang informasi pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang informasi pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang informasi pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang informasi pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
7. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
8. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya sistem manajemen kepegawaian	1	Persentase penyelesaian administrasi pegawai tepat waktu (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah dokumen kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu dan sasaran b = Jumlah seluruh dokumen kepegawaian yang wajib diterbitkan sesuai dengan perioderisasi	Semua Bidang	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		2	Persentase tingkat akurasi <i>database</i> kepegawaian (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah data ASN yang valid b = Jumlah ASN seluruhnya	Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2	Meningkatnya kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban	3	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi Jabatan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya b = Jumlah ASN seluruhnya	Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	4	Persentase ASN dengan kualitas kinerja yang baik (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah ASN dengan kualitas dengan kinerja baik b = Jumlah seluruh ASN	Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

23. Instansi : **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
- Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kreatif dan bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
- Misi : Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang kreatif dan bersih.
- Tujuan : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang Milik Daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik Daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah di Daerah di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik Daerah;
 5. Perumusan dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 6. Perumusan dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 7. Pelaksanaan fungsi bendahara umum Daerah;
 8. Pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
 9. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 10. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
 11. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 12. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 13. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	$f(x) = \frac{a - b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah PAD Tahun n b = Jumlah PAD Tahun n-1	Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, dan Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Kepala BPPKAD
		2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah PAD Tahun n b = Total jumlah pendapatan daerah Tahun n	Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, dan Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	Kepala BPPKAD
2	Tersusunnya dokumen penganggaran yang berkualitas	3	Persentase kesesuaian program pada dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah program pada dokumen anggaran b = Jumlah program pada dokumen perencanaan	Bidang Anggaran	Kepala BPPKAD
		4	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kesesuaian antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD dengan tingkat kesesuaian antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100% b = Jumlah OPD	Bidang Anggaran	Kepala BPPKAD
3	Terwujudnya penatausahaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan	5	Persentase penyerapan anggaran (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah realisasi belanja daerah tahun n b = Jumlah anggaran tahun n	Bidang Perbendaharaan	Kepala BPPKAD

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	6	Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah tanah bersertifikat b = Total jumlah tanah milik Pemerintah Daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala BPPKAD
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas	7	Persentase kesesuaian LKD terhadap SAP (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah unsur LKD yang terpenuhi sesuai SAP b = Total jumlah unsur yang diwajibkan sesuai SAP	Bidang Akuntansi	Kepala BPPKAD
		8	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP b = Jumlah OPD	Bidang Akuntansi	Kepala BPPKAD

24. Instansi : **Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma**
- Visi : Menjadi pusat rujukan dan pelayanan kesehatan yang profesional dengan mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
- Misi :
1. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
2. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang canggih dan berkualitas sesuai dengan standar;
4. Menyelenggarakan pengelolaan rumah sakit secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
- Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan yang bermutu, aman dan memuaskan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Rumah Sakit yang profesional;
3. Meningkatkan fasilitas Rumah Sakit sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
4. Meningkatkan tata kelola rumah sakit yang baik, akuntabel, efektif, efisien dan produktif.
- Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan penunjang medis serta nonmedis;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan medis dan penunjang medis serta nonmedis;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan penunjang medis serta nonmedis;
4. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
5. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
8. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
9. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab rumah sakit;
10. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei independen atas pelayanan publik oleh RSUD dr. R. Koesma	Bagian Organisasi SETDA	Direktur RSUD dr. R. Koesma
		2	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah indikator SPM yang tercapai b = Total indikator SPM	Bagian Program dan Pelaporan	Direktur RSUD dr. R. Koesma
2	Terpenuhinya standar kebutuhan SDM sesuai standar	3	Persentase jumlah SDM rumah sakit sesuai standar kelas rumah sakit (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah SDM rumah sakit b = Jumlah SDM sesuai standart kelas RS	Bagian Administrasi Umum	Direktur RSUD dr. R. Koesma
3	Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar kelas rumah sakit	4	Persentase sarana prasarana rumah sakit yang sesuai standar kelas RS (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah realisasi sarana prasarana RS b = Jumlah sarana prasarana sesuai standar kelas RS	Bagian Administrasi Umum	Direktur RSUD dr. R. Koesma
4	Meningkatnya tata kelola rumah sakit yang baik, akuntabel, efektif, efisien, dan produktif	5	Nilai AKIP Rumah Sakit	Hasil Penilaian AKIP	Inspektorat	Direktur RSUD dr. R. Koesma
		6	Persentase capaian <i>Cost Recovery Rate / CRR</i> (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah pendapatan fungsional	Bagian Keuangan	Direktur RSUD dr. R. Koesma

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				b = Jumlah pembelanjaan operasional		
		8	Persentase capaian pertumbuhan pendapatan atau <i>Sales Growth Rate / SGR(%)</i>	$f(x) = \frac{a - b}{a} \times 100\%$ a = Jumlah pendapatan tahun n b = Jumlah pendapatan tahun n-1	Bagian Keuangan	Direktur RSUD dr. R. Koesma

25. Instansi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- Visi : Terwujudnya Kabupaten Tuban yang tangguh dalam menghadapi dan menanggulangi bencana dalam rangka mendukung Tuban yang sejahtera.
- Misi : Menurunkan tingkat resiko bencana.
- Tujuan : Berkurangnya Desa/Kelurahan yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi.
- Tugas :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima;
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Fungsi :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 3. Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 4. Pembinaan dan pemantauan di bidang penanggulangan bencana;
 5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan;
 6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab badan;
 7. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional badan;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Menurunnya tingkat risiko bencana	1	Persentase Desa Rawan Bencana (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>a = Jumlah Desa / Kelurahan rawan bencana b = Jumlah seluruh Desa / Kelurahan</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

26. Instansi : **Kecamatan**
- Visi : Terwujudnya Kecamatan yang aman, bersih, dan maju.
- Misi :
 1. Mewujudkan kondisi yang aman dan tertib;
 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih;
 3. Mewujudkan pelayanan yang prima;
 4. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat desa.
- Tujuan :
 1. Terwujudnya kondisi kecamatan yang aman dan tertib;
 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih;
 3. Terwujudnya pelayanan yang prima;
 4. Terwujudnya lembaga ekonomi masyarakat desa yang berdaya guna.
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- Fungsi :
 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	1	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti b = Jumlah pelanggaran dan pengaduan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Camat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	2	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah desa beradministrasi baik b = Jumlah desa se-kecamatan	Seksi Pemerintahan	Camat
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik (%)	$f(x) = \frac{a}{b} \times 100\%$ a = Jumlah lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik b = Jumlah lembaga kemasyarakatan desa se-kecamatan Keterangan : Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi BPD, PKK, dan Karang Taruna.	Seksi Pemerintahan	Camat
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	4	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil survei independen atas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Seksi Pelayanan Umum, Bagian Organisasi SETDA	Camat

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	5	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan (unit)	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan pada tahun n	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Camat

27. Instansi : **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**
- Visi : Terwujudnya Masyarakat yang bertoleransi, berkerukunan dan berwawasan kebangsaan dalam tata kehidupan demokratis, partisipatif serta nyaman.
- Misi : Mewujudkan kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.
- Tujuan : Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial.
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
 2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
 3. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
 4. Koordinator penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
 5. Pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
 6. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
 7. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;

8. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
9. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
10. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten;
11. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
12. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kabupaten;
13. Koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat perekonomian skala Kabupaten;
14. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
15. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten;
16. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
17. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kantor; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Menurunnya angka konflik agama, politik dan sosial	1	Angka Konflik Agama (Kasus)	Jumlah angka konflik tahun ke-n	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Angka konflik Politik (Kasus)	Jumlah angka konflik tahun ke-n	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Angka konflik Sosial (Kasus)	Jumlah angka konflik tahun ke-n	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

